

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (ayat) 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Salah satu wujud dari Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.² Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³

Jika perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, maka anak juga berhak atas perlindungan hukum yang semestinya. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm.192.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm 133.

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69.

Salah satu bentuk perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang adalah pemberian hak restitusi. Hak restitusi sendiri dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴

Ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁵

Akan tetapi, masih sering terjadi tindak kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban. Seperti korban kekerasan fisik, seksual, dan bahkan sampai mengeksploitasi anak – anak untuk kepentingan ekonomi semata. Salah satu kasus yang belum lama terjadi adalah 2 (dua) orang anak yang dipekerjakan sebagai penjual cobek di daerah Tangerang. Kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor putusan 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dengan menjadikan Tajudin sebagai terdakwa dan di putus bebas oleh Majelis Hakim.

Selain kasus 2 (dua) orang anak yang dipekerjakan sebagai penjual cobek di daerah Tangerang, ada pula kasus eksplotasi dengan memperkerjakan 7 (tujuh) orang anak di bawah umur sebagai karyawan toko roti di Maumere. Kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pid.sus/2017. Terdakwa Budi Soewardi dan terdakwa Desy Miranti Angelina Tanesib yang di jatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

⁴ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 7.

⁵ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 173.

Sangat disayangkan dari kedua kasus anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di atas tidak terdapat kejelasan tentang hak – hak ganti kerugian (restitusi) bagi mereka sebagai anak korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berdampak negatif bagi tumbuh dan kembang anak yang menjadi korban tersebut. Anak akan menderita tekanan secara psikis akibat dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya.

Selain kasus di atas masih ada lagi kasus yang melibatkan anak sebagai korban akan tetapi hak – hak sebagai korban tersebut di kesampingkan, seperti kasus yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. Kasus yang terjadi di Semarang yakni PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT. GIP) sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merekrut beberapa anak belum cukup umur untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah di Indonesia. Direktur PT. Graha Indrawahana Perkasa (PT. GIP), Sutadie Lie Bin Lie Tjin Goong (Terdakwa I) dan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu Budiyanto PA bin Yosep PA (Terdakwa II) yang bertanggung jawab atas penelantaran dan percobaan pengengiriman 6 (enam) orang anak warga negara Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen yang sah.

Dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” dan menghukum kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing 3 tahun penjara dengan denda masing – masing 120 juta rupiah.

Akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan pemberian hak restitusi bagi para anak yang menjadi korban dari para terdakwa walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memintanya di dalam tuntutan. Hal tersebut menjadikan terabaikannya hak – hak anak sebagai korban tindak pidana.

Penulis melihat bahwa masih ada beberapa kasus yang mengenyampingkan hak – hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya hak

restitusi bagi korban anak. Maka penulis tertarik meneliti lebih dalam kasus tersebut dalam skripsi ini dengan judul **“Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 635K/Pid.Sus/2016)”**

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 625K/Pid.Sus/2016 yang akan di teliti oleh penulis, ada beberapa permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara harapan (*dassollen*) dan kenyataan (*dassein*) yang dapat diidentifikasi terlebih dahulu, antara lain:⁶

Adapun kenyataan (*dassein*) yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 625K/Pid.Sus/2016 adalah hakim memutus perkara tersebut tanpa mengabulkan pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dari para terdakwa. Padahal para korban adalah orang yang patut untuk mendapatkan hak restitusi.

Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan harapan (*dassollen*) yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 48 sebagai salah satu hukum materil dan pasal 49 serta pasal 50 sebagai hukum formil dari pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk mengkaji lebih spesifik lagi penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan Mahkamah Agung Nomor

⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 625K/Pid.Sus./2016

635K/Pid.sus/2016 menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 635K/Pid.sus/2016 telah memenuhi hak restitusi bagi anak korban eksploitasi ekonomi?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.sus/2016 menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.sus/2016 telah memenuhi hak restitusi bagi anak korban eksploitasi ekonomi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan;
 - 2) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.sus/2016 telah memenuhi tujuan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi;
 - 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Barda Nawawi Arief, “perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.⁷ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.156.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2004, hlm. 18.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 61

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:¹⁰

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle-Range Theory*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang – Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm. 61

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

c. Restitusi (*Applied Theory*)

Dalam Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hak restitusi sebagai salah satu hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, seharusnya menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya melalui aparat penegak hukum. Sebagaimana menurut Barda Nawawi yang menyatakan terdapat berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.¹²

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini berisi pengertian – pengertian dari beberapa kata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan bagi para pembaca agar memahaminya, antara lain:

1. Negara Hukum adalah adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹³
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.


¹² Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hal. 55

¹³ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 8

3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
4. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum secara materiil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal *reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.¹⁴
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perdagangan Orang adalah Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes, “penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya”.¹⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan suatu metode atau cara tertentu.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan digunakan penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42.

normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah kaedah hukum (*norm*). pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁸ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan dan buku harian.¹⁹ Selain itu data sekunder yang digunakan merupakan perolehan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 635K/Pid.sus?2016

¹⁷ Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.²¹ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²³ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Media Massa dan Internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi – studi terhadap data sekunder, yang mana didalam penelitian yang menggunakan data sekunder dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.²⁴

4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 145.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 66.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dapat digunakan dengan menggunakan dua pola pikir, yaitu deduktif dan induktif. Cara berfikir secara deduktif artinya mengutamakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dikaitkan pada bagian yang khusus. Sedangkan cara berfikir induktif ialah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.²⁵

1.6. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan penelitian ini berdasarkan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu diuraikan pula mengenai buku – buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB III Hasil Penelitian, dalam Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.sus/2016.

²⁵Hassan Archuletta, “*Berfikir Induktif dan Deduktif*”, <https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, diunggah pada tanggal 14 Mei 2010, diakses pada tanggal 8 Februari 2018, pukul 21:05 WIB

BAB IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian, bab ini akan berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2.

BAB V Penutup, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah serta saran untuk masalah dalam penelitian ini.

